



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Manga Dua – Namrole

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN
Nomor : 420.1/545/PEND-BS/2018

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK CAHAYA BAHARI
DESA PASIR PUTIH KECAMATAN KEPALA MADAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan otonomi di bidang pendidikan di Kabupaten Buru Selatan, perhatian dan dukungan dari semua pihak termasuk untuk membuka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Layanan Taman Kanak-Kanak (TK), kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Tempat Penitipan Anak (TPA).
- b. Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai hasil studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional pada TK CAHAYA BAHARI Desa Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Wilayah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1998 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3762);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- P E R T A M A**
- Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga TK CAHAYA BAHARI Nomor : 420.1/545/PEND-BS/2018 dengan masa berlaku selama 4 (empat) tahun dimulai sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 22 September 2022.
- K E D U A**
- Memberikan kewenangan kepada Pengelola untuk mengelola TK CAHAYA BAHARI Desa Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan.
- K E T I G A**
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan untuk dijadikan bahan dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh TK CAHAYA BAHARI dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- K E E M P A T**
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Lembaga TK CAHAYA BAHARI.
- K E L I M A**
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Namrole
Pada Tanggal : 22 September 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buru Selatan

Drs. NATANIEL SOLISSA
Pembina Utama Muda
NIP. 5195907311990031004

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemdikbud di Jakarta;
2. Bupati Buru Selatan di Namrole;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
4. Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
5. Camat Kecamatan Kepala Madan di Biliro;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kepala Madan di Biliro;
7. Arsip.